



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2020-2040.

BAB I  
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Bangka Selatan.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RPIK Tahun 2020-2040:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor perindustrian dan Rencana Strategis (Renstra) PD yang membidangi urusan perindustrian; dan

- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan industri Kabupaten Bangka Selatan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup wilayah dari RPIK Tahun 2020-2040 meliputi wilayah administratif Kabupaten, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan kabupaten/kota di sekitarnya, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

- (1) RPIK Bangka Selatan Tahun 2020-2040 memuat:
  - a. Visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
  - b. Tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri;
  - c. Pembangunan sumber daya industri;
  - d. Pengembangan industri unggulan;
  - e. Perwilayahan industri;
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
  - g. Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
- (2) RPIK Bangka Selatan Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2020 – 2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

- (2) RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan bagi PD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) RPIK Tahun 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun berikutnya guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan RPIK Tahun 2020-2040 selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan

#### Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten, tahapan dan arah rencana pembangunan industri daerah Kabupaten.
- (2) Tahapan Pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yang terdiri :
  - a. Tahap I (2020-2025) dengan sasaran peningkatan kualitas dan nilai tambah dan nilai tambah sumber daya alam pada industri kecil dan menengah, industri pengolahan berbasis sumber daya alam, dan mengoptimalkan potensi daerah secara selektif melalui penyiapan Sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi;

- b. Tahap II (2025-2030) dengan sasaran pencapaian industri daerah berbasis teknologi dan inovasi yang berwawasan lingkungan melalui penguasaan teknologi dan inovasi yang berwawasan lingkungan melalui penguasaan teknologi, diversifikasi industri baru, dan pengembangan Kawasan Industri Sadai dan Sekitarnya (KISS);
- c. Tahap III (2030-2040) dengan sasaran menjadikan Kabupaten Bangka Selatan sebagai Kabupaten yang mandiri berdaya saing serta berkelanjutan di tingkat global.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pembangunan industri Kabupaten kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan rencana pembangunan industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 29 Mei 2020  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 29 Mei 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : ( 6.1 /2020)